



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS
JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi pendapatan produsen dan harga komoditas jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang terjangkau bagi konsumen, perlu menyesuaikan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan biaya distribusi saat ini;
- b. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras belum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:
 - a. jagung;
 - b. telur ayam ras; dan
 - c. daging ayam ras.
- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. struktur biaya produksi; dan
 - b. keuntungan,
sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
- (3) Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. biaya perolehan;
 - b. biaya distribusi; dan

- c. keuntungan,
sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
- (4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu oleh Badan Pangan Nasional.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat perubahan, perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.
2. Ketentuan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI
TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN
KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS,
DAN DAGING AYAM RAS

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG,
TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

No	Komoditas	Harga Acuan Pembelian di Produsen (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)	
1	Jagung Pipilan Kering*			
	- Kadar Air 15%	5.000	5.800	
	- Kadar Air 20%	4.725	-	
	- Kadar Air 25%	4.450	-	
	- Kadar Air 30%	4.200	-	
2	a. Telur Ayam Ras	26.500	30.000	
	b. Bibit <i>Day Old Chick</i> (DOC) Layer	batas bawah	-	9.000/ekor
		batas atas	-	11.000/ekor
	c. Bibit <i>Pullet</i> / Ayam Remaja (17 minggu)	-	80.000/ekor	
3	a. Daging Ayam Ras**	25.000	40.000	
	b. Bibit <i>Day Old Chick</i> (DOC) Broiler	batas bawah	-	7.000/ekor
		batas atas	-	11.000/ekor

Keterangan:

- *) - Harga pembelian jagung di produsen merupakan harga jagung di tingkat petani.
- Harga penjualan jagung di konsumen merupakan harga jagung di tingkat konsumen jagung sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau peternak.
- ***) Daging Ayam Ras di produsen dalam bentuk *livebird* dan di konsumen dalam bentuk karkas.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI